



P U T U S A N

Nomor : 05/PID/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET ;

Tempat lahir : Sumenep (Jawa Timur) ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/01 Mei 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/

kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : JL. Bendahara RT.04, RW. 01, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampaidengan tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;
- 3 Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 November 2013 sampaidengantanggal 07 Desember 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 05/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-125/
P.Bun/11/2013 tertanggal 19 November 2013, isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **FADLYATUS SHOLIHEN** Alias **FADLY Bin SLAMET** pada hari Sabtu malam hari tanggal 14 September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di rumah terdakwa sendiri yang ada di Jalan Bendahara Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu pupuk merk KCL sebanyak 2 (dua) Ton atau sebanyak 40 (empat puluh) sak karung yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Edy Suryadi alias Edy Bin Slamet bersama-sama saksi Muhammad Yusuf Bin H. Mustofa, saksi Nurdiansyah alias Ebong Bin Burhanudin dan saksi Muhammad Mahfud alias Ifud Bin Nursali (**sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah**) telah mengambil pupuk pada tanggal 08 September 2013 sebanyak 5 Ton dan 14 September 2013 sebanyak 3 Ton di Gudang Rungun Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa jenis pupuk yang diambil tersebut adalah pupuk merk KCL;
- Bahwa selanjutnya pupuk yang telah diambil para saksi tersebut di atas kemudian diantaranya sebanyak 2 (dua) Ton oleh saksi Muhammad Yusuf Bin H. Mustofa dan saksi Nurdiansyah Alias Ebong Bin Burhanudin ditawarkan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET;

- Bahwa terdakwa **FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET** pada waktu dan tanggal tersebut di atas dihubungi lewat telepon oleh saksi Mahfud Alias Ifud yang mana menawarkan kepada terdakwa pupuk merk KCL. Kemudian terdakwa **FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET** membeli pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) Ton atau sebanyak 40 (empat puluh) sak karung dengan per sak ukuran 50 kilo dengan harga per sak karung pupuk dengan merk KCL tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang tersangka bayar sebanyak 2 (dua) Ton atau sebanyak 40 (empat puluh) sak karung tersebut, yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menerimanya adalah saksi Muhammad Yusuf Bin H. Mustofa dan saksi Nurdiansyah Alias Ebong Bin Burhanudin;

Perbuatan terdakwa **FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP;**

b Surat Tuntutan Pidana Reg. Perk. No. PDM-125/PKBUN/11/2013 tertanggal 10 Desember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ; **FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET** bersalah melakukan *tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Passal 480 KHUP ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 05/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
 - 3 Barang bukti :
 - ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cab. Pangkalan Bun an. FADLYATUS SHOLIHEN dengan Nomor Rekening 0310521953 yang berisi uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau ;
 - ⇒ 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;

(dikembalikan kepada pemiliknya FADLYATUS SHOLIHEN) ;
 - 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- c Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa : FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** “ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cabang. Pangkalan Bun an FADLYATUS SHOLIHEN dengan Nomor Rekening : 0310521953 yang berisi uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;

Dikembalikan terdakwa FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

d Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun. atas nama Terdakwa FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET;

e Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 kepada Terdakwa FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun. atas nama Terdakwa FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET;

f Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : W16-U3/864/HK.01/XII/2013, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d. tanggal 03 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;

g Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Untuk Terdakwa tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : W16-U3/865/HK.01/XII/2013, yang menerangkan bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d. tanggal 03 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, juga telah diberitahukan dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 05/PID/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna kepada Terdakwa, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 390/Pid.B/2013.PN.P.Bun., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali yang menyangkut penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan akan memperbaikinya sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Edy Suryadi als. Edy Bin Slamet, saksi Muhammad Yusuf Bin H. Mustofa dan saksi Nurdiansyah als. Ebong Bin Burhanuddin, mereka secara bersama-sama tanpa seijin pemiliknya telah mengambil pupuk merek KCL pada tanggal 08 September 2013 sebanyak 5 ton dan pada tanggal 14 September 2013 sebanyak 3 ton yang disimpan di dalam Gudang Rungun Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana di Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pupuk yang telah diambil oleh para saksi tersebut diantaranya sebanyak 2 (dua) ton oleh saksi Mohammad Yusuf Bin H Mustofa dan saksi Nurdiansyah als. Ebong Bin Burhanuddin dijual kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pupuk merek KCL sebanyak 2 (dua) ton yang dijual oleh saksi Mohammad Yusuf Bin H Mustofa dan saksi Nurdiansyah als. Ebong Bin Burhanuddin kepada Terdakwa tersebut direncanakan sebagai pupuk bagi tanaman kelapa sawit oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana, sehingga tanaman kelapa sawit semakin subur dan menghasilkan tandan buah kelapa sawit yang segar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pupuk KCL tersebut telah diambil dari Gudang Rungun Estate PT. Sawit Sumbermas Sarana oleh para saksi dan dijual kepada Terdakwa menyebabkan pemupukan terhadap tanaman kelapa sawit terkendala/terganggu sehingga mengakibatkan PT. Sawit Sumbermas Sarana terkendala juga untuk memanen buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa apabila PT. Sawit Sumbermas Sarana terkendala untuk memanen buah kelapa sawit maka akan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, sebab perseroan terbatas tersebut telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengelola tanaman kelapa sawitnya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari tanaman kelapa sawitnya tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas guna memberikan efek jera pada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang demikian itu khususnya terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dipandang pantas dan adil seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun., ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, namun oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka status penahanan Terdakwa tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun. sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan status tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan KUHP khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 05/PID/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.P.Bun, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan status tahanan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Cabang Pangkalan Bun an. FADLYATUS SHOLIHEN dengan Nomor Rekening 0310521953 yang berisi uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hiaju ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa FADLYATUS SHOLIHEN Alias FADLY Bin SLAMET;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014** oleh kami : **I NYOMAN KARMA, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, **RUMINTANG, S.H, M.H.** dan **MULYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PT.PR., putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKRI YULIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

RUMINTANG, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H.

Hakim Ketua

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

AKRI YULIANI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PengadilanTinggiPalangka Raya
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 05/PID/2014/PT.PR